



**PUTUSAN**  
**Nomor 1/Pid.B/2020/PN.Mgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **RUDI RIANTO Bin KARSO;**
2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 25 Desember 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Batil Tikal, Rt.002/Rw.004, Desa Simpang Rimba, Kab. Bnagka Selatan, Prov. Kepulauan Bangka Belitung.Domisili: Kampung Kibang Budi Jaya, Kec. Lambu Kibang, Kab. Tulang Bawang Barat.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **ENDRI Bin SENUN;**
2. Tempat lahir : Kibang Budi Jaya (Tulang Bawang Barat);
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 05 April 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Kibang Budi Jaya, Rt.023/Rw.008, Kel. Kibang Budi Jaya, Kec. Lambu Kibang, Kab Tulang Bawang Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Turut Orang Tua;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2019 sampai dengan tanggal 29 November 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 08 Januari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 1/Pid.B/2020/PN Mgl tanggal 02 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 1/Pid.B/2020/PN Mgl tanggal 02 Januari 2020 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I RUDI RIAN TO BIN KARSO** dan **Terdakwa II ENDRI BIN SENUN** bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsida ir kami melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I RUDI RIAN TO BIN KARSO** dan **Terdakwa II ENDRI BIN SENUN** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun, dikurangi seluruhnya selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan:
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa
  - 15 (lima belas) tandan buah sawit;
  - 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam, Nopol: BE 8867 SY, Noka: MHYESL415JJ7165503, Nosin: G151D1117816, STNK An. Cristianto dan kunci kontak;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020PN.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- STNK mobil pick up warna hitam, Nopol: BE 8867 SY, Noka: MHYESL415JJ7165503, Nosin: G151D1117816, STNK An. Cristianto dan kunci kontak;

**Dikembalikan kembali kepada Plasma Bawang Sakti melalui Saksi M. Sudrajat Bin M. Surip.**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan melalui Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## Dakwaan

-----Bahwa **Terdakwa I RUDI Rianto Bin Karso** bersama-sama dengan **Terdakwa II Endri Bin Senun** pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 sekira Pukul 22:30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2019 bertempat di perkebunan kelapa sawit milik Plasma Bawang Sakti Blok 3, Tiyuh Pagar Buana, Kec. Way Kenanga, Kab. Tulang Bawang Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **“Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih** perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Berawal pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 sekira Pukul 20:30 wib Terdakwa I Rudi dan Terdakwa II Endri dalam perjalanan menuju rumahnya yang berada di Kampung Bujuk Agung, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, setelah mengantar barang dari Tiyuh Agung Jaya, Kec. Gunung Agung, Kab. Tulang Bawang Barat dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam dengan Nopol: BE 8867 SY, karena mengantuk lalu Terdakwa I Rudi dan Terdakwa II Endri berhenti diwarung kopi yang berada di Desa Pagar Buana untuk minum kopi, kemudian sekira Pukul 22:30 wib Terdakwa I Rudi dan Terdakwa II Endri melanjutkan perjalanan menuju rumahnya, saat melewati

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020PN.Mgl



perkebunan sawit milik Plasma Bawang Sakti Blok 3 yang berada di Tiyuh Pagar Buana, Kec. Way Kenanga, Kab. Tulang Bawang Barat Terdakwa I Rudi dan Terdakwa II Endri melihat tumpukan buah kelapa sawit yang ada dipinggir jalan, kemudian muncul niat Terdakwa I Rudi dan Terdakwa II Endri untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut, kemudian Terdakwa I Rudi menghentikan laju mobil yang dikendarainya dipinggir tumpukan kelapa sawit tersebut dan mematikan lampu mobil tersebut, setelah itu Terdakwa I Rudi mengambil loding yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih sekitar 130 Cm, sedangkan Terdakwa II Endri mengambil loding yang gagangnya terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 1 meter, kemudian tanpa seijin Plasma Bawang Sakti Terdakwa I Rudi dan Terdakwa II Endri mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara Terdakwa I Rudi dan Terdakwa II Endri menancapkan loding yang dibawa tersebut ke tandan buah kelapa sawit dan melemparkannya menggunakan kedua tangan keatas bak mobil hingga terdengar suara **Crok**, setelah menaikan kurang lebih 5 (lima) tandan buah kelapa sawit keatas bak mobil tersebut, Terdakwa I Rudi dan Terdakwa II Endri melihat ada sorot lampu senter yang mendekat kearah Terdakwa I Rudi dan Terdakwa II Endri, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa I Rudi dan Terdakwa II Endri segera naik keatas mobil dan melarikan diri kearah Tiyuh Indraloka, namun warga masyarakat dan anggota kepolisian dari Polsek Lambu Kibang berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Rudi dan Terdakwa II Endri Simpang 3 Tiyuh Indraloka 1, kemudian Terdakwa I Rudi dan Terdakwa II Endri berserta barang bukti segera dibawa ke Polsek Lambu Kibang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa I RUDI Rianto Bin Karso** bersama-sama dengan **Terdakwa II Endri Bin Senun**, mengakibatkan **Plasma Bawang Sakti** mengalami kerugian bila ditafsir sebesar  $\pm$  Rp.324.000,- (Tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah);

**-----Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **M. SUDRAJAT BIN M. SURIP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohan serta siap memberikan keterangan;
- Bahwa saksi telah dimintai keterangan dalam BAPnya, dan membeberkakan seluruh isi BAPnya;
- Bahwa Saksi M. Sudrajat menerangkan telah terjadi tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 sekira Pukul 22:30 WIB bertempat di perkebunan kelapa sawit milik Plasma Bawang Sakti Blok 3, Tiyuh Pagar Buana, Kec. Way Kenanga, Kab. Tulang Bawang Barat yang dilakukan oleh Terdakwa I Rudi Rianto Bin Karso Bersama-Sama Dengan Terdakwa Ii Endri Bin Senun;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 08 November 2019, sekira pukul 19.30 wib Saksi M. Sudrajat sedang berada di tiyuh Pagar Buana Kec. Way Kenanga Kab. Tuba Barat pada saat itu Saksi Sudrajat mengajak Saksi Suparlan untuk berlingg areal kelapa sawit plasma bawang sakti Tiyuh Pagar Buana Kec. Way kenanga Kab. Tuba Barat, karena sering terjadi pencurian terhadap buah tandan kelapa sawit yang sudah di panen oleh plasma, sesampainya di lokasi kemudian Saksi Sudrajat dan Saksi Suparlan berkeliling kebun kelapa sawit tersebut, sekira pukul 22.30 wib ada 1 (satu) unit mobil pick up yang datang dan mendekat ke lokasi buah sawit yang sudah dipanen dan kebetulan buah sawitnya tersebut dipinggir jalan, lalu mobil itu berhenti dan mesin mobil masih dalam keadaan hidup atau tidak dimatikan, Saksi Sudrajat dan Saksi Suparlan terus mengamati dari kejauhan, sambil menghubungi Saksi Hendro dan Saksi Sutrisno, saat itu Saksi Suparlan mendengar suara "CROK" (seperti suara buah kelapa sawit yang ditombak dan akan dimasukkan kedalam mobil), lalu Saksi M. Sudrajat dan Saksi Suparlan mendekati mobil tersebut sambil menyenteri dan berteriak "MALING MALING" , mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa I Rudi dan Terdakwa II Endri segera naik keatas mobil dan melarikan diri kearah Tiyuh Indraloka, kemudian Saksi Sudrajat, Saksi Suparlan, Saksi Henro, Saksi Sutrisno dibantu warga masyarakat serta anggota kepolisian dari Polsek Lambu Kibang berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Rudi dan Terdakwa II Endri Simpang 3 Tiyuh Indraloka 1, kemudian Terdakwa I

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020PN.Mgl





Rudi dan Terdakwa II Endri berserta barang bukti segera dibawa ke Polsek Lambu Kibang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Plasma Bawang Sakti Blok 3, Tiyuh Pagar Buana, Kec. Way Kenanga, Kab. Tulang Bawang Barat sering mengalami pencurian buah kelapa sawit, dan sangat meresahkan petani plasma;
- Bahwa akibat Perbuatan **Terdakwa I RUDI RIAN TO BIN KARSO** bersama-sama dengan **Terdakwa II ENDRI BIN SENUN**, mengakibatkan **Plasma Bawang Sakti** mengalami kerugian bila ditafsir sebesar ± Rp.324.000,- (Tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 15 (lima belas) tandan buah sawit, 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam, Nopol: BE 8867 SY, Noka: MHYESL415JJ7165503, Nosin: G151D1117816, STNK An. Cristianto dan kunci kontak dan STNK mobil pick up warna hitam, Nopol: BE 8867 SY, Noka: MHYESL415JJ7165503, Nosin: G151D1117816, STNK An. Cristianto dan kunci kontak;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

**2. SUPARLAN BIN SABAN REJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohan serta siap memberikan keterangan;
- Bahwa saksi telah dimintai keterangan dalam BAPnya, dan membenarkan seluruh isi BAPnya;
- Bahwa Saksi Suparlan menerangkan telah terjadi tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 sekira Pukul 22:30 WIB bertempat di perkebunan kelapa sawit milik Plasma Bawang Sakti Blok 3, Tiyuh Pagar Buana, Kec. Way Kenanga, Kab. Tulang Bawang Barat yang dilakukan oleh Terdakwa I Rudi Rianto Bin Karso Bersama-Sama Dengan Terdakwa li Endri Bin Senun;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 08 November 2019, sekira pukul 19.30 wib Saksi M. Sudrajat sedang berada di tiyuh Pagar Buana Kec. Way Kenanga Kab. Tuba Barat pada saat itu Saksi Sudrajat mengajak Saksi Suparlan untuk berliling areal kelapa sawit plasma bawang sakti Tiyuh Pagar Buana Kec. Way kenanga Kab. Tuba Barat, karena sering terjadi pencurian terhadap buah tandan kelapa sawit yang sudah di panen oleh plasma, sesampainya di lokasi kemudian Saksi Sudrajat dan Saksi Suparlan berkeliling kebun kelapa sawit tersebut, sekira pukul 22.30 wib

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020PN.Mgl



ada 1 (satu) unit mobil pick up yang datang dan mendekat ke lokasi buah sawit yang sudah dipanen dan kebetulan buah sawitnya tersebut dipinggir jalan, lalu mobil itu berhenti dan mesin mobil masih dalam keadaan hidup atau tidak dimatikan, Saksi Sudrajat dan Saksi Suparlan terus mengamati dari kejauhan, sambil menghubungi Saksi Hendro dan Saksi Sutrisno, saat itu Saksi Suparlan mendengar suara "CROK" (seperti suara buah kelapa sawit yang ditombak dan akan dimasukkan kedalam mobil), lalu Saksi M. Sudrajat dan Saksi Suparlan mendekati mobil tersebut sambil menyenteri dan berteriak "MALING MALING", mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa I Rudi dan Terdakwa II Endri segera naik ke atas mobil dan melarikan diri ke arah Tiyuh Indraloka, kemudian Saksi Sudrajat, Saksi Suparlan, Saksi Henro, Saksi Sutrisno dibantu warga masyarakat serta anggota kepolisian dari Polsek Lambu Kibang berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Rudi dan Terdakwa II Endri Simpang 3 Tiyuh Indraloka 1, kemudian Terdakwa I Rudi dan Terdakwa II Endri berserta barang bukti segera dibawa ke Polsek Lambu Kibang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Plasma Bawang Sakti Blok 3, Tiyuh Pagar Buana, Kec. Way Kenanga, Kab. Tulang Bawang Barat sering mengalami pencurian buah kelapa sawit, dan sangat meresahkan petani plasma;
- Bahwa akibat Perbuatan **Terdakwa I RUDI Rianto Bin Karso** bersama-sama dengan **Terdakwa II Endri Bin Senun**, mengakibatkan **Plasma Bawang Sakti** mengalami kerugian bila ditafsir sebesar ± Rp.324.000,- (Tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 15 (lima belas) tandan buah sawit, 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam, Nopol: BE 8867 SY, Noka: MHYESL415JJ7165503, Nosin: G151D1117816, STNK An. Cristianito dan kunci kontak dan STNK mobil pick up warna hitam, Nopol: BE 8867 SY, Noka: MHYESL415JJ7165503, Nosin: G151D1117816, STNK An. Cristianito dan kunci kontak;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

3. **HENDRO SUSANTO BIN RASIKUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohan serta siap memberikan keterangan;
- Bahwa saksi telah dimintai keterangan dalam BAPnya, dan membenarkan seluruh isi BAPnya;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020PN.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Hendro menerangkan telah terjadi tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 sekira Pukul 22:30 WIB bertempat di perkebunan kelapa sawit milik Plasma Bawang Sakti Blok 3, Tiyuh Pagar Buana, Kec. Way Kenanga, Kab. Tulang Bawang Barat yang dilakukan oleh Terdakwa I Rudi Rianto Bin Karso Bersama-Sama Dengan Terdakwa II Endri Bin Senun;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 08 November 2019, sekira pukul 19.30 wib Saksi M. Sudrajat sedang berada di tiyuh Pagar Buana Kec. Way Kenanga Kab. Tuba Barat pada saat itu Saksi Sudrajat mengajak Saksi Suparlan untuk berliling areal kelapa sawit plasma bawang sakti Tiyuh Pagar Buana Kec. Way kenanga Kab. Tuba Barat, karena sering terjadi pencurian terhadap buah tandan kelapa sawit yang sudah di panen oleh plasma, sesampainya di lokasi kemudian Saksi Sudrajat dan Saksi Suparlan berkeliling kebun kelapa sawit tersebut, sekira pukul 22.30 wib ada 1 (satu) unit mobil pick up yang datang dan mendekat ke lokasi buah sawit yang sudah dipanen dan kebetulan buah sawitnya tersebut dipinggir jalan, lalu mobil itu berhenti dan mesin mobil masih dalam keadaan hidup atau tidak dimatikan, Saksi Sudrajat dan Saksi Suparlan terus mengamati dari kejauhan, sambil menghubungi Saksi Hendro dan Saksi Sutrisno, saat itu Saksi Suparlan mendengar suara "CROK" (seperti suara buah kelapa sawit yang ditombak dan akan dimasukkan kedalam mobil), lalu Saksi M. Sudrajat dan Saksi Suparlan mendekati mobil tersebut sambil menyenteri dan berteriak "MALING MALING", mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa I Rudi dan Terdakwa II Endri segera naik ke atas mobil dan melarikan diri ke arah Tiyuh Indraloka, kemudian Saksi Sudrajat, Saksi Suparlan, Saksi Hendro, Saksi Sutrisno dibantu warga masyarakat serta anggota kepolisian dari Polsek Lambu Kibang berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Rudi dan Terdakwa II Endri Simpang 3 Tiyuh Indraloka 1, kemudian Terdakwa I Rudi dan Terdakwa II Endri berserta barang bukti segera dibawa ke Polsek Lambu Kibang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Plasma Bawang Sakti Blok 3, Tiyuh Pagar Buana, Kec. Way Kenanga, Kab. Tulang Bawang Barat sering mengalami pencurian buah kelapa sawit, dan sangat meresahkan petani plasma;
- Bahwa akibat Perbuatan **Terdakwa I RUDI RIAN TO BIN KARSO** bersama-sama dengan **Terdakwa II ENDRI BIN SENUN**, mengakibatkan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020PN.Mgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Plasma Bawang Sakti** mengalami kerugian bila ditafsir sebesar  $\pm$  Rp.324.000,- (Tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 15 (lima belas) tandan buah sawit, 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam, Nopol: BE 8867 SY, Noka: MHYESL415JJ7165503, Nosin: G151D1117816, STNK An. Cristianto dan kunci kontak dan STNK mobil pick up warna hitam, Nopol: BE 8867 SY, Noka: MHYESL415JJ7165503, Nosin: G151D1117816, STNK An. Cristianto dan kunci kontak;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

4. **SUTRISNO BIN PARMEN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohan serta siap memberikan keterangan;
- Bahwa saksi telah dimintai keterangan dalam BAPnya, dan membenarkan seluruh isi BAPnya;
- Bahwa Saksi Sutrisno menerangkan telah terjadi tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 sekira Pukul 22:30 WIB bertempat di perkebunan kelapa sawit milik Plasma Bawang Sakti Blok 3, Tiyuh Pagar Buana, Kec. Way Kenanga, Kab. Tulang Bawang Barat yang dilakukan oleh Terdakwa I Rudi Rianto Bin Karso Bersama-Sama Dengan Terdakwa li Endri Bin Senun;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 08 November 2019, sekira pukul 19.30 wib Saksi M. Sudrajat sedang berada di tiyuh Pagar Buana Kec. Way Kenanga Kab. Tuba Barat pada saat itu Saksi Sudrajat mengajak Saksi Suparlan untuk berliling areal kelapa sawit plasma bawang sakti Tiyuh Pagar Buana Kec. Way kenanga Kab. Tuba Barat, karena sering terjadi percurian terhadap buah tandan kelapa sawit yang sudah di panen oleh plasma, sesampainya di lokasi kemudian Saksi Sudrajat dan Saksi Suparlan berkeliling kebun kelapa sawit tersebut, sekira pukul 22.30 wib ada 1 (satu) unit mobil pick up yang datang dan mendekat ke lokasi buah sawit yang sudah dipanen dan kebetulan buah sawitnya tersebut dipinggir jalan, lalu mobil itu berhenti dan mesin mobil masih dalam keadaan hidup atau tidak dimatikan, Saksi Sudrajat dan Saksi Suparlan terus mengamati dari kejauhan, sambil menghubungi Saksi Hendro dan Saksi Sutrisno, saat itu Saksi Suparlan mendengar suara "CROK" (seperti suara buah kelapa sawit yang ditombak dan akan dimasukkan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam mobil), lalu Saksi M. Sudrajat dan Saksi Suparlan mendekati mobil tersebut sambil menyenteri dan berteriak "MALING MALING", mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa I Rudi dan Terdakwa II Endri segera naik ke atas mobil dan melarikan diri ke arah Tiyuh Indraloka, kemudian Saksi Sudrajat, Saksi Suparlan, Saksi Henro, Saksi Sutrisno dibantu warga masyarakat serta anggota kepolisian dari Polsek Lambu Kibang berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Rudi dan Terdakwa II Endri Simpang 3 Tiyuh Indraloka 1, kemudian Terdakwa I Rudi dan Terdakwa II Endri berserta barang bukti segera dibawa ke Polsek Lambu Kibang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Plasma Bawang Sakti Blok 3, Tiyuh Pagar Buana, Kec. Way Kenanga, Kab. Tulang Bawang Barat sering mengalami pencurian buah kelapa sawit, dan sangat meresahkan petani plasma;
- Bahwa akibat Perbuatan **Terdakwa I RUDI Rianto Bin Karso** bersama-sama dengan **Terdakwa II Endri Bin Senun**, mengakibatkan **Plasma Bawang Sakti** mengalami kerugian bila ditafsir sebesar ± Rp.324.000,- (Tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 15 (lima belas) tandan buah sawit, 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam, Nopol: BE 8867 SY, Noka: MHYESL415JJ7165503, Nosin: G151D1117816, STNK An. Cristianto dan kunci kontak dan STNK mobil pick up warna hitam, Nopol: BE 8867 SY, Noka: MHYESL415JJ7165503, Nosin: G151D1117816, STNK An. Cristianto dan kunci kontak;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**TERDAKWA I RUDI Rianto Bin Karso**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa telah dimintai keterangan dalam BAPnya, dan membenarkan seluruh isi BAPnya;
- Bahwa Terdakwa I Rudi Rianto Bin Karso menerangkan telah Bersama-Sama Dengan Terdakwa II Endri Bin Senun melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 sekira Pukul 22:30 WIB bertempat di perkebunan



kelapa sawit milik Plasma Bawang Sakti Blok 3, Tiyuh Pagar Buana, Kec. Way Kenanga, Kab. Tulang Bawang Barat;

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 sekira Pukul 20:30 wib Terdakwa I Rudi dan Terdakwa II Endri dalam perjalanan menuju rumahnya yang berada di Kampung Bujuk Agung, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, setelah mengantar barang dari Tiyuh Agung Jaya, Kec. Gunung Agung, Kab. Tulang Bawang Barat dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam dengan Nopol: BE 8867 SY, karena mengantuk lalu Terdakwa I Rudi dan Terdakwa II Endri berhenti diwarung kopi yang berada di Desa Pagar Buana untuk minum kopi, kemudian sekira Pukul 22:30 wib Terdakwa I Rudi dan Terdakwa II Endri melanjutkan perjalanan menuju rumahnya, saat melewati perkebunan sawit milik Plasma Bawang Sakti Blok 3 yang berada di Tiyuh Pagar Buana, Kec. Way Kenanga, Kab. Tulang Bawang Barat Terdakwa I Rudi dan Terdakwa II Endri melihat tumpukan buah kelapa sawit yang ada dipinggir jalan, kemudian muncul niat Terdakwa I Rudi dan Terdakwa II Endri untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut, kemudian Terdakwa I Rudi menghentikan laju mobil yang dikendarainya dipinggir tumpukan kelapa sawit tersebut dan mematikan lampu mobil tersebut, setelah itu Terdakwa I Rudi mengambil loding yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih sekitar 130 Cm, sedangkan Terdakwa II Endri mengambil loding yang gagangnya terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 1 meter, kemudian tanpa seijin Plasma Bawang Sakti Terdakwa I Rudi dan Terdakwa II Endri mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara Terdakwa I Rudi dan Terdakwa II Endri menancapkan loding yang dibawa tersebut ke tandan buah kelapa sawit dan melemparkannya menggunakan kedua tangan keatas bak mobil hingga terdengar suara **Crok**, setelah menaikan kurang lebih 5 (lima) tandan buah kelapa sawit keatas bak mobil tersebut, Terdakwa I Rudi dan Terdakwa II Endri melihat ada sorot lampu senter yang mendekat kearah Terdakwa I Rudi dan Terdakwa II Endri, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa I Rudi dan Terdakwa II Endri segera naik keatas mobil dan melarikan diri kearah Tiyuh Indraloka, namun warga masyarakat dan anggota kepolisian dari Polsek Lambu Kibang berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Rudi dan Terdakwa II Endri Simpang 3 Tiyuh Indraloka 1, kemudian Terdakwa I Rudi dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Endri berserta barang bukti segera dibawa ke Polsek Lambu Kibang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam, Nopol: BE 8867 SY, Noka: MHYESL415JJ7165503, Nosin: G151D1117816, STNK An. Cristianto dan kunci kontak adalah milik kakak kandung Terdakwa II Endri, dimana mobil tersebut masih dalam masa angsuran di leasing;
- Bahwa awalnya Terdakwa II Endri meminjam 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam, Nopol: BE 8867 SY, Noka: MHYESL415JJ7165503, Nosin: G151D1117816, STNK An. Cristianto dan kunci kontak dari kakaknya untuk mengantar barang ke Tiyuh Agung Jaya, Kec. Gunung Agung, Kab. Tulang Bawang Barat;
- Bahwa akibat Perbuatan **Terdakwa I RUDI Rianto Bin Karso** bersama-sama dengan **Terdakwa II ENDRI BIN SENUN**, mengakibatkan **Plasma Bawang Sakti** mengalami kerugian bila ditafsir sebesar ± Rp.324.000,- (Tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 15 (lima belas) tandan buah sawit, 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam, Nopol: BE 8867 SY, Noka: MHYESL415JJ7165503, Nosin: G151D1117816, STNK An. Cristianto dan kunci kontak dan STNK mobil pick up warna hitam, Nopol: BE 8867 SY, Noka: MHYESL415JJ7165503, Nosin: G151D1117816, STNK An. Cristianto dan kunci kontak;

**TERDAKWA II ENDRI BIN SENUN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa telah dimintai keterangan dalam BAPnya, dan membenarkan seluruh isi BAPnya;
- Bahwa Terdakwa I Rudi Rianto Bin Karso menerangkan telah Bersama-Sama Dengan Terdakwa II Endri Bin Senun melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 sekira Pukul 22:30 WIB bertempat di perkebunan kelapa sawit milik Plasma Bawang Sakti Blok 3, Tiyuh Pagar Buana, Kec. Way Kenanga, Kab. Tulang Bawang Barat;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 sekira Pukul 20:30 wib Terdakwa I Rudi dan Terdakwa II Endri dalam perjalanan menuju rumahnya yang berada di Kampung Bujuk Agung, Kec. Banjar

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Margo, Kab. Tulang Bawang, setelah mengantar barang dari Tiyuh Agung Jaya, Kec. Gunung Agung, Kab. Tulang Bawang Barat dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam dengan Nopol: BE 8867 SY, karena mengantuk lalu Terdakwa I Rudi dan Terdakwa II Endri berhenti diwarung kopi yang berada di Desa Pagar Buana untuk minum kopi, kemudian sekira Pukul 22:30 wib Terdakwa I Rudi dan Terdakwa II Endri melanjutkan perjalanan menuju rumahnya, saat melewati perkebunan sawit milik Plasma Bawang Sakti Blok 3 yang berada di Tiyuh Pagar Buana, Kec. Way Kenanga, Kab. Tulang Bawang Barat Terdakwa I Rudi dan Terdakwa II Endri melihat tumpukan buah kelapa sawit yang ada dipinggir jalan, kemudian muncul niat Terdakwa I Rudi dan Terdakwa II Endri untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut, kemudian Terdakwa I Rudi menghentikan laju mobil yang dikendarainya dipinggir tumpukan kelapa sawit tersebut dan mematikan lampu mobil tersebut, setelah itu Terdakwa I Rudi mengambil loding yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih sekitar 130 Cm, sedangkan Terdakwa II Endri mengambil loding yang gagangnya terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 1 meter, kemudian tanpa seijin Plasma Bawang Sakti Terdakwa I Rudi dan Terdakwa II Endri mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara Terdakwa I Rudi dan Terdakwa II Endri menancapkan loding yang dibawa tersebut ke tandan buah kelapa sawit dan melemparkannya menggunakan kedua tangan keatas bak mobil hingga terdengar suara **Crok**, setelah menaikan kurang lebih 5 (lima) tandan buah kelapa sawit keatas bak mobil tersebut, Terdakwa I Rudi dan Terdakwa II Endri melihat ada sorot lampu senter yang mendekat kearah Terdakwa I Rudi dan Terdakwa II Endri, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa I Rudi dan Terdakwa II Endri segera naik keatas mobil dan melarikan diri kearah Tiyuh Indraloka, namun warga masyarakat dan anggota kepolisian dari Polsek Lambu Kibang berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Rudi dan Terdakwa II Endri Simpang 3 Tiyuh Indraloka 1, kemudian Terdakwa I Rudi dan Terdakwa II Endri beserta barang bukti segera dibawa ke Polsek Lambu Kibang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam, Nopol: BE 8867 SY, Noka: MHYESL415JJ7165503, Nosin: G151D1117816, STNK An. Cristianto dan kunci kontak adalah milik kakak kandung Terdakwa II Endri, dimana mobil tersebut masih dalam masa angsuran di leasing;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa II Endri meminjam 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam, Nopol: BE 8867 SY, Noka: MHYESL415JJ7165503, Nosin: G151D1117816, STNK An. Cristianto dan kunci kontak dari kakaknya untuk mengantar barang ke Tiyuh Agung Jaya, Kec. Gunung Agung, Kab. Tulang Bawang Barat;
  - Bahwa akibat Perbuatan **Terdakwa I RUDI RIAN TO BIN KARSO** bersama-sama dengan **Terdakwa II ENDRIBIN SENUN**, mengakibatkan **Plasma Bawang Sakti** mengalami kerugian bila ditafsir sebesar ± Rp.324.000,- (Tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 15 (lima belas) tandan buah sawit, 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam, Nopol: BE 8867 SY, Noka: MHYESL415JJ7165503, Nosin: G151D1117816, STNK An. Cristianto dan kunci kontak dan STNK mobil pick up warna hitam, Nopol: BE 8867 SY, Noka: MHYESL415JJ7165503, Nosin: G151D1117816, STNK An. Cristianto dan kunci kontak;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 15 (lima belas) tandan buah sawit;
2. 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam, Nopol: BE 8867 SY, Noka: MHYESL415JJ7165503, Nosin: G151D1117816, STNK An. Cristianto dan kunci kontak;
3. STNK mobil pick up warna hitam, Nopol: BE 8867 SY, Noka: MHYESL415JJ7165503, Nosin: G151D1117816, STNK An. Cristianto dan kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa telah dimintai keterangan dalam BAPnya, dan membenarkan seluruh isi BAPnya;
- Bahwa Terdakwa I Rudi Rianto Bin Karso menerangkan telah Bersama-Sama Dengan Terdakwa II Endri Bin Senun melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 sekira Pukul 22:30 WIB bertempat di perkebunan kelapa sawit milik Plasma Bawang Sakti Blok 3, Tiyuh Pagar Buana, Kec. Way Kenanga, Kab. Tulang Bawang Barat;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020PN.Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 sekira Pukul 20:30 wib Terdakwa I Rudi dan Terdakwa II Endri dalam perjalanan menuju rumahnya yang berada di Kampung Bujuk Agung, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, setelah mengantar barang dari Tiyuh Agung Jaya, Kec. Gunung Agung, Kab. Tulang Bawang Barat dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam dengan Nopol: BE 8867 SY, karena mengantuk lalu Terdakwa I Rudi dan Terdakwa II Endri berhenti diwarung kopi yang berada di Desa Pagar Buana untuk minum kopi, kemudian sekira Pukul 22:30 wib Terdakwa I Rudi dan Terdakwa II Endri melanjutkan perjalanan menuju rumahnya, saat melewati perkebunan sawit milik Plasma Bawang Sakti Blok 3 yang berada di Tiyuh Pagar Buana, Kec. Way Kenanga, Kab. Tulang Bawang Barat Terdakwa I Rudi dan Terdakwa II Endri melihat tumpukan buah kelapa sawit yang ada dipinggir jalan, kemudian muncul niat Terdakwa I Rudi dan Terdakwa II Endri untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut, kemudian Terdakwa I Rudi menghentikan laju mobil yang dikendarainya dipinggir tumpukan kelapa sawit tersebut dan mematikan lampu mobil tersebut, setelah itu Terdakwa I Rudi mengambil loding yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih sekitar 130 Cm, sedangkan Terdakwa II Endri mengambil loding yang gagangnya terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 1 meter, kemudian tanpa seijin Plasma Bawang Sakti Terdakwa I Rudi dan Terdakwa II Endri mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara Terdakwa I Rudi dan Terdakwa II Endri menancapkan loding yang dibawa tersebut ke tandan buah kelapa sawit dan melemparkannya menggunakan kedua tangan keatas bak mobil hingga terdengar suara **Crok**, setelah menaikn kurang lebih 5 (lima) tandan buah kelapa sawit keatas bak mobil tersebut, Terdakwa I Rudi dan Terdakwa II Endri melihat ada sorot lampu senter yang mendekat kearah Terdakwa I Rudi dan Terdakwa II Endri, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa I Rudi dan Terdakwa II Endri segera naik keatas mobil dan melarikan diri kearah Tiyuh Indraloka, namun warga masyarakat dan anggota kepolisian dari Polsek Lambu Kibang berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Rudi dan Terdakwa II Endri Simpang 3 Tiyuh Indraloka 1, kemudian Terdakwa I Rudi dan Terdakwa II Endri beserta barang bukti segera dibawa ke Polsek Lambu Kibang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020PN.Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



- Bahwa 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam, Nopol: BE 8867 SY, Noka: MHYESL415JJ7165503, Nosin: G151D1117816, STNK An. Cristianto dan kunci kontak adalah milik kakak kandung Terdakwa II Endri, dimana mobil tersebut masih dalam masa angsuran di leasing;
- Bahwa awalnya Terdakwa II Endri meminjam 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam, Nopol: BE 8867 SY, Noka: MHYESL415JJ7165503, Nosin: G151D1117816, STNK An. Cristianto dan kunci kontak dari kakaknya untuk mengantar barang ke Tiyuh Agung Jaya, Kec. Gunung Agung, Kab. Tulang Bawang Barat;
- Bahwa akibat Perbuatan **Terdakwa I RUDI RIAN TO BIN KARSO** bersama-sama dengan **Terdakwa II ENDRI BIN SENUN**, mengakibatkan **Plasma Bawang Sakti** mengalami kerugian bila ditafsir sebesar ± Rp.324.000,- (Tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 15 (lima belas) tandan buah sawit, 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam, Nopol: BE 8867 SY, Noka: MHYESL415JJ7165503, Nosin: G151D1117816, STNK An. Cristianto dan kunci kontak dan STNK mobil pick up warna hitam, Nopol: BE 8867 SY, Noka: MHYESL415JJ7165503, Nosin: G151D1117816, STNK An. Cristianto dan kunci kontak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidair, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum ;
5. Yang Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa :



Menimbang, bahwa unsur “**Barang siapa**” merupakan subyek atau pendukung hak dan pengemban kewajiban. Bahwa dengan diajukannya Anak di persidangan dan identitasnya telah dicocokkan dipersidangan dan pula berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa dalam hal ini adalah **Terdakwa I RUDI Rianto Bin Karso** dan **Terdakwa II Endri Bin Senun** yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis hakim ternyata sama dengan identitas Anak yang termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan Anak mampu menjawab seluruh pertanyaan majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, maka hal tersebut menunjukkan Anak saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Anak dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Barang siapa” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Mengambil Barang sesuatu :

Menimbang, bahwa Dilihat dari makna ketika aturan ini dibuat, perbuatan “mengambil” sebagaimana dirumuskan di dalam pasal 362 KUHP telah mengalami perluasan makna. Terjadinya perluasan makna atas unsur “mengambil” dalam tindak pidana pencurian seiring dengan adanya perkembangan masyarakat. Pada awalnya, perbuatan “mengambil” itu bermakna sebagai “setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain”. Perbuatan mengambil pada awalnya menunjuk pada “perbuatan dengan menggunakan sentuhan tangan”. Tetapi dalam perkembangannya, pengertian “mengambil” ini tidak hanya terbatas pada pengertian sebagaimana tersebut diatas. Perbuatan “mengambil” pada akhirnya mempunyai pengertian yang lebih luas. Sekarang ini pengertian “mengambil” tidak hanya terbatas pada “membawa atau mengalihkan dengan sentuhan tangan”, tetapi termasuk juga perbuatan-perbuatan untuk mengalihkan atau memindahkan suatu barang dengan berbagai cara. Sekalipun demikian, perbuatan tersebut tetap mempunyai makna “memindahkan atau mengalihkan suatu barang atau benda”. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui (**HR. 12 November 1894**). Oleh karenanya, belum dapat dikatakan “mengambil” apabila pelaku baru

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020PN.Mgl



menyentuh atau memegang barangnya dan kemudian melepasnya kembali karena kemudian diketahui oleh pemiliknya. Dalam hal ini perbuatan pelaku tersebut belum dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian, tetapi baru merupakan “percoobaan pencurian” Sebagaimana pengertian mengambil, pengertian “barang” dalam pasal 362 KUHP juga mengalami perkembangan makna. Pengertian “barang” dalam pasal 362 KUHP ini pada awalnya menunjuk pada pengertian barang atau benda bergerak dan berwujud, termasuk binatang ( **R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996. Hal.250** ). Benda bergerak dan berwujud tersebut misalnya, radio, televisi, uang dan lain sebagainya. Dalam perkembangannya pengertian “barang” atau “benda” tidak hanya terbatas pada benda/ barang berwujud dan bergerak tetapi termasuk dalam pengertian barang/benda adalah “barang/benda tidak berwujud dan tidak bergerak”. Benda yang dikategorikan sebagai benda tidak berwujud dan tidak bergerak tersebut antara lain halaman dengan segala sesuatu yang dibangun di atasnya, pohon-pohon dan tanamanyang tertanam dengan akarnya didalam tanah, buah-buahan yang belum dipetik dan sebagainya. Dengan terjadinya perluasan makna tentang barang tersebut, maka barang/benda tersebut dapat menjadi objek pencurian. Konsepsi tentang “barang” menunjuk pada pengertian, bahwa “barang” tersebut haruslah “bernilai”, tetapi tidak perlu barang tersebut bernilai ekonomis. Barang yang dapat menjadi objek pencurian adalah barang/benda yang ada pemiliknya. Apabila barang yang dicuri tersebut tidak dimiliki oleh siapapun (**res nullius**), demikian juga apabila barang tersebut oleh pemiliknya telah dibuang (**derelicate**), tidak dapat menjadi objek pencurian;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan didukung dengan adanya barang bukti, diperoleh fakta sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa I Rudi Rianto Bin Karso menerangkan telah Bersama-Sama Dengan Terdakwa II Endri Bin Senun melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 sekira Pukul 22:30 WIB bertempat di perkebunan kelapa sawit milik Plasma Bawang Sakti Blok 3, Tiyuh Pagar Buana, Kec. Way Kenanga, Kab. Tulang Bawang Barat;
- Bahwa benar berawal pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 sekira Pukul 20:30 wib Terdakwa I Rudi dan Terdakwa II Endri dalam perjalanan menuju rumahnya yang berada di Kampung Bujuk Agung, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, setelah mengantar barang dari Tiyuh Agung Jaya, Kec. Gunung Agung, Kab. Tulang Bawang Barat dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam dengan Nopol: BE 8867 SY, karena mengantuk lalu Terdakwa I Rudi dan Terdakwa II Endri berhenti diwarung kopi yang berada di Desa Pagar Buana untuk minum kopi, kemudian sekira Pukul 22:30 wib Terdakwa I Rudi dan Terdakwa II Endri melanjutkan perjalanan menuju rumahnya, saat melewati perkebunan sawit milik Plasma Bawang Sakti Blok 3 yang berada di Tiyuh Pagar Buana, Kec. Way Kenanga, Kab. Tulang Bawang Barat Terdakwa I Rudi dan Terdakwa II Endri melihat tumpukan buah kelapa sawit yang ada dipinggir jalan, kemudian muncul niat Terdakwa I Rudi dan Terdakwa II Endri untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut, kemudian Terdakwa I Rudi menghentikan laju mobil yang dikendarainya dipinggir tumpukan kelapa sawit tersebut dan mematikan lampu mobil tersebut, setelah itu Terdakwa I Rudi mengambil loding yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih sekitar 130 Cm, sedangkan Terdakwa II Endri mengambil loding yang gagangnya terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 1 meter, kemudian tanpa seijin Plasma Bawang Sakti Terdakwa I Rudi dan Terdakwa II Endri mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara Terdakwa I Rudi dan Terdakwa II Endri menancapkan loding yang dibawa tersebut ke tandan buah kelapa sawit dan melemparkannya menggunakan kedua tangan keatas bak mobil hingga terdengar suara **Crok**, setelah menaikan kurang lebih 5 (lima) tandan buah kelapa sawit keatas bak mobil tersebut, Terdakwa I Rudi dan Terdakwa II Endri melihat ada sorot lampu senter yang mendekat kearah Terdakwa I Rudi dan Terdakwa II Endri, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa I Rudi dan Terdakwa II Endri segera naik keatas mobil dan melarikan diri kearah Tiyuh Indraloka, namun warga masyarakat dan anggota kepolisian dari Polsek Lambu Kibang berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Rudi dan Terdakwa II Endri Simpang 3 Tiyuh Indraloka 1, kemudian Terdakwa I Rudi dan Terdakwa II Endri beserta barang bukti segera dibawa ke Polsek Lambu Kibang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam, Nopol: BE 8867 SY, Noka: MHYESL415JJ7165503, Nosin: G151D1117816, STNK An. Cristianto dan kunci kontak adalah milik kakak kandung Terdakwa II Endri, dimana mobil tersebut masih dalam masa angsuran di leasing;
- Bahwa awalnya Terdakwa II Endri meminjam 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam, Nopol: BE 8867 SY, Noka: MHYESL415JJ7165503, Nosin:

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G151D1117816, STNK An. Cristianto dan kunci kontak dari kakaknya untuk mengantar barang ke Tiyuh Agung Jaya, Kec. Gunung Agung, Kab. Tulang Bawang Barat;

- Bahwa akibat Perbuatan **Terdakwa I RUDI RIAN TO BIN KARSO** bersama-sama dengan **Terdakwa II ENDRI BIN SENUN**, mengakibatkan **Plasma Bawang Sakti** mengalami kerugian bila ditafsir sebesar  $\pm$  Rp.324.000,- (Tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 15 (lima belas) tandan buah sawit, 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam, Nopol: BE 8867 SY, Noka: MHYESL415JJ7165503, Nosin: G151D1117816, STNK An. Cristianto dan kunci kontak dan STNK mobil pick up warna hitam, Nopol: BE 8867 SY, Noka: MHYESL415JJ7165503, Nosin: G151D1117816, STNK An. Cristianto dan kunci kontak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian Milik orang lain ;

Menimbang, Bahwa Unsur ini mengandung suatu pengertian, bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebahagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemiliknya, sebab sebagaimana di atas disinggung, barang/benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. Dengan demikian dalam tindak pidana pencurian, tidak dipersyaratkan barang/benda yang diambil atau dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Pencurian tetap ada, sekalipun barang tersebut hanya sebagian saja yang dimiliki oleh orang lain dan sebagian yang dimiliki oleh pelaku sendiri;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan didukung dengan adanya barang bukti, diperoleh fakta sebagai berikut :
- Bahwa  $\pm$  15 (lima belas) tandan buah sawit adalah milik **Plasma Bawang Sakti**;
- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa I RUDI RIAN TO BIN KARSO** bersama-sama dengan **Terdakwa II ENDRI BIN SENUN**, mengakibatkan **Plasma Bawang Sakti** mengalami kerugian bila ditafsir sebesar  $\pm$  Rp.324.000,-(Tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020PN.Mgl



Ad.4 Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa Dalam hal ini kesengajaan atau maksud itu ditujukan “untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum”. Dengan demikian, berkaitan dengan unsur “dengan maksud” dimana maksud tersebut adalah untuk menguasai barang/benda yang diambil untuk dirinya sendiri secara melawan hukum maka, untuk melihat apakah pelaku mempunyai maksud atau tidak untuk menguasai barang tersebut untuk dirinya sendiri secara melawan hukum haruslah dibuktikan :

- a. Bahwa maksud orang atau pelaku memang demikian adanya, artinya pelaku memang mempunyai maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum;
- b. Pada saat pelaku mengambil barang tersebut, harus mengetahui, barang yang diambilnya itu adalah milik orang lain baik secara melawan hukum keseluruhan atau sebahagian; dan
- c. Bahwa dengan perbuatan yang dilakukannya itu, pelaku tahu, bahwa ia melakukan suatu perbuatan yang melawan tau bertentangan dengan hak orang lain;
- Bahwa Unsur “memiliki” untuk dirinya sendiri dalam rumusan Pasal 362 KUHP merupakan terjemahan dari kata *zich toeëigenen*. Istilah ***zich toeëigenen*** sebenarnya mempunyai makna yang lebih luas dari sekedar “memiliki”. Oleh beberapa sarjana, istilah tersebut diterjemahkan distilah “menguasai”. Secara pribadi istilah “menguasai” lebih baik dari pada istilah “memiliki” untuk menerjemahkan kata ***zich toeëigenen***. Apabila seorang mengambil suatu barang milik orang lain secara melawan hukum, tidak secara otomatis hak kepemilikan dari barang tersebut beralih pada yang mengambil barang tersebut. Sebab, pada hakikatnya hak milik itu tidak dapat beralih dengan cara melawan hukum. Orang yang mengambil barang itu hakikatnya belum menjadi “pemilik” dari barang yang diambilnya, tetapi baru “menguasai” barang tersebut, yaitu bahwa orang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut. Selain alasan di atas, penggunaan istilah “menguasai”, adalah oleh karena yang mengambil atau mencuri suatu barang/benda itu belum tentu dengan maksud untuk dimiliki bagi dirinya sendiri. Bisa terjadi, orang yang mengambil barang/benda tersebut dengan maksud untuk diberikan pada orang lain bukan untuk dirinya sendiri. Sekalipun demikian, orang yang mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki sendiri secara otomatis masuk dalam pengertian pencurian, sebab unsur

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN.Mgl



“memiliki” juga terkandung dalam pengertian **zich toeëigenen**. Sementara itu **menurut MvT**, yang dimaksud dengan **zich toeëigenen** adalah menguasai suatu barang/benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut;

- Bahwa Berkaitan dengan istilah **zich toeëigenen** ini, **Prodjodikoro** berpendapat, bahwa istilah tersebut harus diterjemahkan sebagai berbuat sesuatu terhadap suatu barang/benda seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu si pelaku melanggar hukum. Bentuk dari perbuatan dari **zich toeëigenen** tersebut dapat bermacam-macam seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakia sendiri, menggadaikan dan sering bahkan bersifat negative, yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya. Unsur “melawan hukum” dalam tindak pidana pencurian ini erat dengan unsure menguasai untuk dirinya sendiri (**zich toeëigenen**). Unsur “melawan hukum” ini akan memberikan warna pada perbuatan “menguasai”, agar perbuatan “menguasai” itu menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Terhadap pengertian “melawan hukum” itu sendiri sampai saat ini tidak ada kesatuan pendapat di antara para pakar hukum. **D. Simons** misalnya, menyatakan, bahwa melawan hukum ada apabila ada sesuatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik itu hukum subyektif (hak seseorang) maupun bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dapat berupa hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Sementara itu menurut Pompe, melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, yang mempunyai ketentuan yang lebih luas dari undang-undang. Kecuali ketentuan undang-undang didalamnya juga termasuk peraturan-peraturan tidak tertulis. Senada dengan dua sarjana diatas, **Noyon**, mengartikan “melawan hukum” sebagai “memperkosakan hak orang lain”. Apabila dicermati berbagai pendapat sarjana di atas pada hakikatnya tidak mempunyai perbedaan yang bersifat prinsipil. Secara umum para sarjana menyetujui pendapat, bahwa esensi melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum baik dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Pendapat para sarjana tersebut diatas tampaknya tidak jauh berbeda dengan yurisprudensi yang berkembang seperti tampak dalam berbagai Arrest Hooze Raad dibawah ini. **A.Arrest HR 6 Januari 1905**, yang menyatakan: “melawan hukum”

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ditafsirkan sebagai “suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain” **B. Arrest HR 31 Januari 1919**, yang menyatakan: yang dimaksudkan dengan perbuatan yang melanggar hukum itu adalah “berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila taupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain”;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan didukung dengan adanya barang bukti, diperoleh fakta sebagai berikut:
- Bahwa perbuatan **Terdakwa I RUDI RIANTO BIN KARSO** bersama-sama dengan **Terdakwa II ENDRI BIN SENUN**, dalam mengambil  $\pm 15$  (lima belas) tandan buah sawit tidak mendapat ijin dari pemiliknya yaitu **Plasma Bawang Sakti**;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan maksud untuk dimiliki telah terpenuhi menurut hukum:

Ad.5 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan didukung dengan adanya barang bukti, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa **Terdakwa I Rudi Rianto Bin Karso** menerangkan telah Bersama-Sama Dengan **Terdakwa II Endri Bin Senun** melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 sekira Pukul 22:30 WIB bertempat di perkebunan kelapa sawit milik **Plasma Bawang Sakti Blok 3, Tiyuh Pagar Buana, Kec. Way Kenanga, Kab. Tulang Bawang Barat**;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 sekira Pukul 20:30 wib **Terdakwa I Rudi dan Terdakwa II Endri** dalam perjalanan menuju rumahnya yang berada di Kampung Bujuk Agung, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, setelah mengantar barang dari Tiyuh Agung Jaya, Kec. Gunung Agung, Kab. Tulang Bawang Barat dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam dengan Nopol: BE 8867 SY, karena mengantuk lalu **Terdakwa I Rudi dan Terdakwa II Endri** berhenti diwarung kopi yang berada di Desa Pagar Buana untuk minum kopi, kemudian sekira Pukul 22:30 wib **Terdakwa I Rudi dan Terdakwa II Endri** melanjutkan perjalanan menuju rumahnya, saat melewati

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan sawit milik Plasma Bawang Sakti Blok 3 yang berada di Tiyuh Pagar Buana, Kec. Way Kenanga, Kab. Tulang Bawang Barat Terdakwa I Rudi dan Terdakwa II Endri melihat tumpukan buah kelapa sawit yang ada dipinggir jalan, kemudian muncul niat Terdakwa I Rudi dan Terdakwa II Endri untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut, kemudian Terdakwa I Rudi menghentikan laju mobil yang dikendarainya dipinggir tumpukan kelapa sawit tersebut dan mematikan lampu mobil tersebut, setelah itu Terdakwa I Rudi mengambil loding yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih sekitar 130 Cm, sedangkan Terdakwa II Endri mengambil loding yang gagangnya terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 1 meter, kemudian tanpa seijin Plasma Bawang Sakti Terdakwa I Rudi dan Terdakwa II Endri mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara Terdakwa I Rudi dan Terdakwa II Endri menancapkan loding yang dibawa tersebut ke tandan buah kelapa sawit dan melemparkannya menggunakan kedua tangan keatas bak mobil hingga terdengar suara **Crok**, setelah menaikan kurang lebih 5 (lima) tandan buah kelapa sawit keatas bak mobil tersebut, Terdakwa I Rudi dan Terdakwa II Endri melihat ada sorot lampu senter yang mendekat kearah Terdakwa I Rudi dan Terdakwa II Endri, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa I Rudi dan Terdakwa II Endri segera naik keatas mobil dan melarikan diri kearah Tiyuh Indraloka, namun warga masyarakat dan anggota kepolisian dari Polsek Lambu Kibang berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Rudi dan Terdakwa II Endri Simpang 3 Tiyuh Indraloka 1, kemudian Terdakwa I Rudi dan Terdakwa II Endri berserta barang bukti segera dibawa ke Polsek Lambu Kibang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam, Nopol: BE 8867 SY, Noka: MHYESL415JJ7165503, Nosin: G151D1117816, STNK An. Cristianto dan kunci kontak adalah milik kakak kandung Terdakwa II Endri, dimana mobil tersebut masih dalam masa angsuran di leasing;
- Bahwa awalnya Terdakwa II Endri meminjam 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam, Nopol: BE 8867 SY, Noka: MHYESL415JJ7165503, Nosin: G151D1117816, STNK An. Cristianto dan kunci kontak dari kakaknya untuk mengantar barang ke Tiyuh Agung Jaya, Kec. Gunung Agung, Kab. Tulang Bawang Barat;
- Bahwa akibat Perbuatan **Terdakwa I RUDI Rianto Bin Karso** bersama-sama dengan **Terdakwa II Endri Bin Senun**, mengakibatkan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020PN.Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Plasma Bawang Sakti** mengalami kerugian bila ditafsir sebesar  $\pm$  Rp.324.000,- (Tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 15 (lima belas) tandan buah sawit, 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam, Nopol: BE 8867 SY, Noka: MHYESL415JJ7165503, Nosin: G151D1117816, STNK An. Cristianto dan kunci kontak dan STNK mobil pick up warna hitam, Nopol: BE 8867 SY, Noka: MHYESL415JJ7165503, Nosin: G151D1117816, STNK An. Cristianto dan kunci kontak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi menurut hukum:

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Para Terdakwa terbukti dalam hal melakukan tindak pidana Pencurian sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 15 (lima belas) tandan buah sawit, 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam, Nopol: BE

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8867 SY, Noka: MHYESL415JJ7165503, Nosin: G151D1117816, STNK An. Cristianto dan kunci kontak, STNK mobil pick up warna hitam, Nopol: BE 8867 SY, Noka: MHYESL415JJ7165503, Nosin: G151D1117816, STNK An. Cristianto dan kunci kontak, Dikembalikan kembali kepada Plasma Bawang Sakti melalui Saksi M. Sudrajat Bin M. Surip;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan **Terdakwa I RUDI Rianto Bin Karso** bersama-sama dengan **Terdakwa II Endri Bin Senun**, mengakibatkan **Plasma Bawang Sakti** mengalami kerugian bila ditafsir sebesar ± Rp.324.000,- (Tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Para Terdakwa mengaku terus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I RUDI Rianto Bin Karso** dan **Terdakwa II Endri Bin Senun** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 15 (lima belas) tandan buah sawit;  
**Dikembalikan kepada Plasma Bawang Sakti**;
  - 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam, Nopol: BE 8867 SY, Noka: MHYESL415JJ7165503, Nosin: G151D1117816;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020PN.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- STNK mobil pick up warna hitam, Nopol: BE 8867 SY, Noka: MHYESL415JJ7165503, Nosin: G151D1117816, Atas nama. Cristianto dan kunci kontak;

## Dirampas oleh Negara;

6. Menetapkan Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Senin**, tanggal **03 Februari 2020** oleh kami **Aris Fitra Wijaya, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Muhammad Ismail Hamid, S.H.M.H.** dan **Dina Puspasari S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Joko Sulistyo, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Parit Purnomo, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Muhammad Ismail Hamid, S.H.M.H.**

**Aris Fitra Wijaya, SH, MH**

**Dina Puspasari S.H., M.H**

Panitera Pengganti

**Joko Sulistyo, S.H**

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020PN.Mgl